



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jalan Prapanca Raya No.9 Telepon 72789159,
JAKARTA

Kode Pos : 12170

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepada
Yth. Para Kepala Unit Perangkat Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0027/SE/2023

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan memperhatikan:

- a. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Instruksi Gubernur Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dan diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan mengamankan lahan-lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) serta lahan yang dikuasai oleh pihak lain.
2. Menginventarisir lahan-lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membutuhkan papan nama aset serta pensertifikatan.

3. Menginventarisir Barang Inventaris Kantor dan Peralatan Lainnya pada Kartu Inventaris Barang B (KIB B) yang akan dilakukan usulan penghapusan (belum pernah diusulkan penghapusan sebelumnya).
4. Menginventarisir dan melaporkan lahan-lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang A (KIB A) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
5. Data terkait hal tersebut diatas untuk segera dikirim ke Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat tanggal 31 Januari 2024.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta